

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia sangat menarik untuk selalu diperhatikan. Khususnya lembaga keuangan syariah yang terus berkembang secara signifikan pada akhir-akhir ini, baik itu lembaga keuangan syariah bank maupun non bank. Pada sektor lembaga keuangan syariah non bank, perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syari'ah non bank, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), koperasi syariah, pegadaian syari'ah, sampai dengan asuransi syari'ah.¹

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk di Indonesia yang banyak beragama Islam. Sebagai lembaga bisnis, khususnya BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam. Usaha ini seperti lembaga keuangan perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kembali pada sektor-sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Akan tetapi, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka tidak tunduk pada aturan perbankan.²

¹Adiwarma A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 225.

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 126.

Suatu lembaga keuangan syariah harus mewaspadai persaingan antar lembaga keuangan untuk menarik dana dari masyarakat. Karena bagi lembaga keuangan syariah sendiri, dana merupakan persoalan yang paling utama, di mana tanpa adanya dana maka suatu lembaga keuangan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan adanya sumber dana, suatu lembaga keuangan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada masyarakat. Semakin banyak dana yang dimiliki, maka akan semakin besar peluang lembaga keuangan tersebut untuk menjalankan fungsinya. Dana yang dimaksud, meliputi dana yang bersumber dari lembaga keuangan itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga keuangan lainnya, dan dana yang bersumber dari masyarakat.

Dana pihak ketiga merupakan modal bagi perbankan yang dalam pertumbuhannya dana pihak ketiga sangat penting untuk tetap terjaga supaya pembiayaan yang akan diberikan Bank kepada calon nasabah semakin kuat. Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan masyarakat semakin percaya kepada bank yang bersangkutan. Sebaliknya bila volume dana pihak ketiga semakin turun maka mengindikasikan masyarakat semakin menurun kepercayaannya kepada bank tersebut. Keberhasilan bank diukur jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Pelaku ekonomi terutama masyarakat perlu memahami bahwa motif untuk menyimpan dananya bukanlah sebatas *return*/keuntungan yang diperoleh tetapi juga mempertimbangkan aspek *maslahah* dalam melakukan investasi. Dalam perspektif syariah, investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep islam yang memenuhi proses gradasi dan *trichotomy* (pengetahuan instrumental, intelektual, dan spritual).

Hal tersebut dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu amal oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap umat muslim.³ Firman Allah dalam QS. Luqman ayat 34 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

Terjemahannya:

”Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunka hujan, dan mengetahui apa yang ada didalam rahim. Dan tiada seorangpun yang mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dibumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”

Penjelasan dalam Al-Qur’an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi resiko). Ayat tersebut menjadi dasar pemikiran konsep resiko dalam islam, khususnya kegiatan usaha dan investasi.⁴

Dana yang bersumber dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu lembaga dan

³Nova Fuji Kosmayanti, ”Analisis faktor yang mempengaruhi Dana Pihak Katiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia; Bandung 2017), h. 1-3.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2004), h.340.

merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu: modal, titipan, dan investasi. Dana yang terhimpun tersebut kemudian disalurkan dalam segala bentuk pembiayaan, baik pembiayaan dengan akad bagi hasil, jual beli, atau akad-akad lainnya. Dari pembiayaan itu, nantinya akan mempengaruhi profitabilitas lembaga keuangan yang tergantung pada *revenue* bagi hasil antara nasabah dengan bank.⁵

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang menjadi indikator penilaian tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan. Keuntungan yang layak, diperlukan setiap lembaga keuangan untuk menarik minat nasabah yang kelebihan dana agar dapat mempercayakan uang mereka pada lembaga keuangan tersebut. Keuntungan juga diperlukan untuk membiayai usaha-usaha yang kekurangan dana. Keberlangsungan suatu lembaga keuangan dapat dilihat dari kinerja lembaga keuangan tersebut dalam mengelola hasil usaha terutama keberhasilan dalam mendapatkan laba usaha.⁶

BMT Nurul Iman Bungi berdiri sudah cukup lama, BMT Nurul Iman Bungi dalam kegiatan operasionalnya melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan dana dari nasabah atau simpanan nasabah disebut dengan Dana Pihak Ketiga pada BMT. Penghimpunan dana dari pihak ketiga oleh BMT Nurul Iman Bungi yaitu melalui Tabungan Harian Mudharabah. Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

⁵Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 62.

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), h. 304.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Pihak Ketiga BMT Nurul Iman Bungi
Tahun 2018-2019

| Tahun | Jumlah Dana Pihak Ketiga |
|-------|--------------------------|
| 2018 | Rp. 2,983,708,775 |
| 2019 | Rp. 3,668,393,746 |

Sumber: BMT Nurul Iman Bungi

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2019, jumlah dana pihak ketiga pada BMT Nurul Iman Bungi meningkat. Dana pihak ketiga pada BMT Nurul Iman Bungi berasal dari tabungan harian Mudharabah. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BMT semakin baik dan minat mereka menabungkan uangnya terus meningkat. Hal ini tentu tidak lepas dari kinerja BMT itu sendiri. Suatu sistem manajemen keuangan dana pihak ketiga yang baik pada BMT akan membuat minat masyarakat semakin baik untuk kedepannya.

Pengelolaan dana atau manajemen keuangan yang baik akan membuat suatu lembaga BMT dapat berkembang dan mampu bertahan ditengah-tengah lembaga keuangan yang lain seperti Bank syariah maupun Bank konvensional. Selain itu, manajemen keuangan yang baik pada suatu lembaga seperti BMT akan membuat masyarakat percaya untuk menabungkan uangnya pada BMT.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁷Rendhi Herlambang, “Analisis sistem pengelolaan dana pihak ketiga pada BMT Insan Mulia Palembang”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah : Palembang, 2018), h. 3.

1.2.1 Bagaimana strategi pengelolaan dana pihak ketiga pada BMT Nurul Iman Bungi?

1.2.2 Bagaimana peningkatan profitabilitas dana pihak ketiga pada BMT Nurul Iman Bungi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk menjelaskan strategi pengelolaan dana pihak ketiga BMT Nurul Iman Bungi.

1.3.2 Untuk menjelaskan peningkatan profitabilitas dana pihak ketiga BMT Nurul Iman Bungi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang, pengelolaan dana pihak ketiga dan peningkatan profitabilitas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi lembaga keuangan syariah dalam, pengelolaan dana pihak ketiga dan cara meningkatkan profitabilitas.

1.4.2.2 Bagi Akademik

Secara akademik, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menembah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait , pengelolaan dana pihak ketiga dan peningkatan profitabilitas di BMT Nurul Iman Bungi.

1.4.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang, pengelolaan dana pihak ketiga dan cara meningkatkan profitabilitas.

